

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *al-Din* dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, bersifat *komprehensif* dan universal, memberikan tuntunan yang lengkap terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk masalah perkawinan sehingga perkawinan dalam Islam dianggap sakral dan suci. Perkawinan dalam Islam disamping sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia, lebih dari itu Islam menetapkan dalam posisi terhormat untuk mengembangkan keturunan manusia secara suci sekaligus menutup kemungkinan terjadi kemaksiatan atau merusak moral.

Manusia diciptakan di dunia ini oleh Allah SWT, sebagai makhluk yang mulia dibanding dengan makhluk lainnya, manusia dijadikan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Tin ayat (4) yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (Q.S. At-Tin : 4).¹

Kemudian Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan lewat perkawinan, dimana perkawinan itu

¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : TB Lubuk Agung, 1989), h. 1076.

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Harta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan berumah tangga. Harta ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam sebuah perkawinan, kebutuhan suami, isteri serta kebutuhan anak-anak. Harta perkawinan ialah harta yang dimiliki oleh suami isteri dalam ikatan perkawinan guna dijadikan bekal hidup dan kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Harta itu meliputi harta warisan, hadiah, hibah yang diterima oleh masing-masing suami atau isteri sebelum maupun sesudah perkawinan, maupun harta yang diperoleh karena usaha atau jerih payah suami isteri bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan.

Menurut Hukum Adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perscorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.⁴

Imam Hidayat mengatakan bahwa harta perkawinan dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu:⁵

1. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah sipewaris meninggal) untuk salah seorang diantara suami isteri dari kerabatnya masing-masing.

³ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2001, hal.1.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT. Alumni, 1983, hal. 156.

⁵ Imam Hidayat, *Budaya*, Jakarta : Ratunika, 1981, h. 143

2. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri-sendiri oleh suami atau isteri masing-masing sebelum atau selama perkawinan.
3. Harta yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami isteri bersama-sama.

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, masalah harta perkawinan diatur dalam 3 (tiga) pasal yaitu pasal 35, pasal 36 dan pasal 37. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan demikian, menurut pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka harta perkawinan ada tiga macam yaitu:

1. Harta bersama.
2. Harta bawaan.
3. Harta hadiah atau warisan.

Dengan demikian, secara umum, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indoensia, hukum Islam maupun hukum adat secara umum menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri, sedangkan harta bawaan (asal), warisan

maupun hadiah yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri menjadi hak masing-masing suami isteri. Ketentuan semacam ini sangat berbeda dengan adat istiadat suku Banjar, utamanya yang berada di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan.

Masyarakat suku Banjar memandang bahwa harta asal (bawaan) seorang isteri, ketika dia telah menikah dan menjadi seorang isteri, menjadi hak mutlak (sepenuhnya) seorang suami. Demikian pula, ketika seorang isteri bekerja, maka harta yang diperolehnya menjadi hak mutlak suaminya. Dengan kata lain, ketika telah menikah, seorang isteri dalam masyarakat suku Banjar tidak lagi memiliki otoritas apapun baik terhadap dirinya maupun hartanya, karena suaminya yang berhak penuh atas diri dan hartanya.⁶

Adat otoritas pengelolaan harta isteri dalam suku Banjar ini dilatar belakangi karena suku Banjar sangat kuat menganut sistem patrilineal yaitu posisi laki-laki memegang peranan sentral dalam keluarga dengan garis keturunan berpuncak pada orang tua laki-laki. Suku Banjar secara historis memiliki latar budaya patriarkhi yang kuat. Budaya patriarkhi adalah budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dari pada perempuan. Budaya patriarkhi ini mendominasi hampir sebagian besar suku-suku bangsa di Indonesia.⁷

⁶ Fenomena yang ditemukan penulis dalam kehidupan suku Banjar. Penulis sendiri adalah masyarakat suku Banjar yang lahir, hidup dan besar dalam lingkungan masyarakat adat suku Banjar.

⁷ *Ibid.*

Mengenai hal kontek suku Banjar, ada beberapa analisis yang dapat memperkuat pemunculan budaya patriarkhi ini pada suku banjar. Pertama, latar historis suku banjar yang didahului oleh munculnya kerajaan banjar pada sekitar abad ke 14 sampai dengan abad ke 19, praktis tidak menggambarkan peran perempuan banjar dalam berbagai institusi publik, termasuk dalam wilayah ketatanegaraan kerajaan banjar kala itu. Dengan mendasarkan pada asal-usul kerajaan banjar berdasarkan Hikayat Banjar, nama-nama perempuan (ratu-ratu) perannya tak lebih sekedar sebagai istri dari raja-raja banjar kala itu. Setelah masuknya agama Islam menjadi agama resmi kerajaan Banjar, sekitar abad ke 18, institusi publik didominasi oleh laki-laki.

Beberapa institusi publik kala itu menyatu dalam organ kerajaan, seperti raja, patih, mangkubumi, panghulu, khalifah, khatib dan jaksa dilakoni oleh laki-laki, hampir tidak terdapat catatan yang mengemukakan peran perempuan dalam institusi ketatanegaraan kerajaan Banjar tersebut. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh paham ajaran Islam, yang lebih mengedepankan kepemimpinan laki-laki di banding perempuan. Latar historis dominasi laki-laki dalam institusi publik inilah yang lambat laun mengkristalkan budaya patriarkhi pada suku banjar.⁸

Kedua, sebagaimana disinggung diatas, agama Islam yang telah menjadi agama resmi kerajaan sejak abad ke 18 lalu, pada akhirnya mempengaruhi agama masyarakat banjar, hingga pada akhirnya agama Islam

⁸ Tim Haeda, *Islam Banjar, Tentang Akar Kultural dan Revitalisasi Citra Masyarakat Religius*, (Banjarmasin : Lektur, 2009), h.76.

menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat banjar. Sampai dengan tahun 2004, jumlah penduduk Kalimantan Selatan yang beragama Islam berjumlah 95,6%. Sebagai agama mayoritas, ajaran agama Islam sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat banjar. Salah satu ajaran Islam yang banyak dianut oleh masyarakat banjar adalah, keutamaan memilih pemimpin laki-laki dibanding perempuan. Hal ini diperkuat dengan mengutip firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 4 yang menyatakan: "*Laki laki lebih kuat dibanding perempuan*". Kata "kuat" dalam ayat ini biasa dimaknai sebagai kekuatan fisik dan mental yang dimiliki oleh laki-laki, sehingga dengan demikian laki-laki dianggap layak untuk menjadi pemimpin, sebaliknya perempuan tidak layak menjadi pemimpin.⁹

Islam sudah menjadi identitas orang Banjar.¹⁰ Ciri khas keislaman masyarakat Banjar telah ada, sejak melekatnya ciri keislaman dalam struktur kenegaraan Kerajaan Banjar. Sultan dalam konteks masyarakat Banjar adalah kepala seluruh pejabat agama (Islam). Di bawah Sultan adalah Mufti, yang kewibawaannya meliputi seluruh pejabat agama dalam wilayah kesultanan, dan dianggap sebagai hakim tertinggi, Mufti melakukan pengawasan atas seluruh pengadilan di dalam wilayah kesultanan, sebagai hakim sehari-hari di ibu kota bertindak seorang Qadhi, sementara pejabat agama untuk tingkat lalawangan di namakan Panghulu. Dalam hal ini, Mufti dan instansi bawahannya berwenang untuk mengadili perkara-perkara

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hamka dan Gusti Abdul Mu'is, *Meninjau Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Muhammadiyah, 1982), h. 29.

2. Kedudukan dan kewenangan suami dalam pengelolaan harta perkawinan di suku Bajar.
3. Dasar dan faktor yang melatarbelakangi sistem pengelolaan harta perkawinan di suku Banjar.
4. Pandangan hukum Islam terhadap kedudukan dan kewenangan suami dalam pengelolaan harta perkawinan pada suku Banjar.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka beberapa permasalahan berikut perlu dirumuskan untuk dapat dipecahkan :

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan suami dalam pengelolaan harta perkawinan di suku Bajar?.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan dan kewenangan suami dalam pengelolaan harta perkawinan pada suku Banjar?.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.

Banyak sekali kajian atau penelitian yang membahas mengenai harta perkawinan, namun peneliti belum pernah menemukan kajian atau penelitian yang secara khusus membahas tentang "*Analisis Hukum Islam terhadap Kewenangan Suami Dalam Pengelolaan Harta Perkawinan di Suku Banjar*

(Study Kasus di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan).

Selama ini peneliti hanya menemukan kajian atau penelitian yang membahas tentang pengelolaan harta perkawinan di antaranya, yakni pada tahun 2010, terdapat penelitian dengan tema "*Hak Pengelolaan Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam*". Judul tersebut membahas tentang hak pengelolaan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, suami isteri memiliki hak yang sama dalam pengelolaan harta bersama (harta perkawinan). Suami tidak boleh menggunakan harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan isteri, sebaliknya isteri tidak boleh menggunakan harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan suami. Penggunaan harta bersama harus melalui musyawarah bersama suami dan isteri.¹³

Selain itu, pada tahun 1996, ada penelitian yang bertema, "*Pengelolaan Harta Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang*". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa masyarakat Desa Mulyorejo Kec. Sukun, Kota Malang dalam pengelolaan harta perkawinan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan hak sama kepada suami isteri dalam pengelolaan harta perkawinan.¹⁴

¹³ Ria Desviastanti, *Hak Pengelolaan Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Malang, 2010), Skripsi.

¹⁴ Lilik Jamilatul Iftitah, *Pengelolaan Harta Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang*, (Malang, 1996), Skripsi.

Selanjutnya, pada tahun 1997, terdapat penelitian yang bertema "*Konsep Pengelolaan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Serta Pelaksananya di Wilayah Jakarta Selatan*". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam hal ini, pertama berpendapat bahwa Islam tidak mengenal harta bersama, karena suami bertanggungjawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan isteri dan anak-anak, jika suami menggunakan harta isteri maka itu menjadi hutang suami kepada isteri, sedangkan pendapat kedua (madzhab Hanafi) menyatakan bahwa suami isteri bisa bersepakat membentuk harta bersama dikiaskan kepada diperkenankannya membentuk usaha dagang bersama (syarikat 'inan). Adapun pengelolaan harta perkawinan di masyarakat Jakarta Selatan bermacam-macam ada yang keputusan penggunaan harta perkawinan berada pada tangan suami karena suami yang bekerja, ada yang berdasarkan musyawarah bersama karena suami isteri bekerja.¹⁵

Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak ada satupun pemikir muslim yang memfokuskan penelitiannya pada "*Analisis Hukum Islam terhadap Kewenangan Suami Dalam Pengelolaan Harta Perkawinan di Suku Banjar (Study Kasus di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan)*", oleh karenanya, maka hasil penelitian penulis ini tentunya akan menambah dan melengkapi kekayaan perpustakaan khazanah keilmuan hukum Islam, selain itu juga dapat

¹⁵ Zainal Arifin, *Konsep Pengelolaan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Serta Pelaksananya di Wilayah Jakarta Selatan*, (Jakarta, 1997) , Skripsi.

Kalimantan Selatan)". Definisi istilah-istilah yang ada adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Segala hukum yang telah disyari'atkan Allah kepada hambanya, baik yang didasarkan pada al-Qur'an maupun al-Hadith.¹⁶ Adapun rujukan hukum Islam dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadith, Kitab-Kitab Fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Para Ulama'.
2. Harta Perkawinan : harta yang dipergunakan suami isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut "Harta Kekayaan Dalam Perkawinan", yang berupa harta bersama dan harta bawaan. Pasal 87 ayat (1) KHI menyatakan bahwa harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri dari hadiah atau warisan, sedangkan Pasal 1 huruf f KHI menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁷
3. Suku Banjar : penduduk asli wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Mereka diduga berasal dari daerah Sumatera yang

¹⁶ Muhammadiyah Ja'far, *Hukum Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1992), h. 27.

¹⁷ Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 2001), h. 208 dan 179.

berimigrasi ke kawasan ini sekitar lebih dari seribu tahun yang lalu. Setelah masa berlalu dan setelah bercampur dengan penduduk asli yang biasa dinamakan suku Dayak, terbentuklah setidaknya-tidaknya tiga sub suku, yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Kuala. Bahasa yang mereka kembangkan dinamakan bahasa Banjar, yang asalnya dari bahasa Melayu. Sedangkan nama Banjar berasal dari kerajaan mereka tempo dulu yang bernama kerajaan Banjarmasin yang disingkat Banjar, sesuai dengan nama ibu kotanya.¹⁸

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Studi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*),¹⁹ yaitu metode penelitian yang menggunakan kegiatan lapangan sebagai obyek penelitian dengan cara terjun langsung ke tempat yang diinginkan untuk mendapatkan sumber data. Jenis penelitian ini adalah studi deskriptif dimana peneliti ingin berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tentu secara jelas dan sistematis, dalam hal ini adalah menggambarkan bagaimana pengelolaan harta perkawinan di suku Banjar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian

¹⁸ Alfani Daud, *Islam dan Asal Usul Masyarakat Banjar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 25.

¹⁹ Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan menggunakan data yang diperoleh dari sasaran penelitian (responden, informen) melalui instrumen pengumpul data seperti : angket, wawancara, observasi, dan sebagainya. Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1999), h.125.



dengan penelitian.²⁰ Yang berupa keterangan langsung dari beberapa tokoh masyarakat Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan yang mengetahui persis bagaimana sistem pengelolaan harta perkawinan di suku Banjar dimaksud.

B. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan²¹, Adapun data sekunder adalah catatan tentang segala sesuatu, dokumen yang terkait dengan obyek penelitian dan dapat digunakan sebagai pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, maka perlu diadakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah : Pertama, observasi yakni mengamati melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.²² Kedua, wawancara yakni suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²³ Ketiga, studi dokumen yakni kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116

²¹ *Ibid*, 168

²² M.Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2008), h. 22.

²³ *Ibid*.

penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁴

- a. Observasi dilakukan terhadap kehidupan masyarakat Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan dalam hal pengelolaan harta perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh fokus penelitian dan mempertajam masalah penelitian
- b. Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari sekitar 3 (tiga) tokoh adat suku Banjar yang mengetahui bagaimana sistem pengelolaan harta perkawinan pada suku Banjar.
- c. Dokumenter adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai kondisi obyektif sistem pengelolaan harta perkawinan suku Banjar tersebut.

5. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengelolaan data kuantitatif ini adalah sebagai berikut :

- a. Editing, yakni mendeteksi kemungkinan kesalahan, ketidakkonsistenan atau ketidaktepatan data yang telah

²⁴ *Ibid.*

dikumpulkan.²⁵ Dalam penelitian ini teknik editing digunakan untuk memeriksa semua data yang telah diperoleh dari masyarakat Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan tentang sistem pengelolaan harta perkawinan suku Banjar dan informasi dari para tokoh adat setempat yang mengetahui sistem pengelolaan harta perkawinan suku Banjar tersebut apakah telah lengkap, sesuai dan serasi antara satu data dengan data yang lain.

- b. Organizing, yakni menyusun data mensistematiskan seluruh data yang telah diKumpulkan.²⁶ Dalam penelitian ini teknik organizing digunakan untuk menyusun data mensistematiskan seluruh data mengenai sistem pengelolaan harta perkawinan suku Banjar yang telah diperoleh oleh peneliti, dan disesuaikan urutan, runtutan maupun kerangka yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. Analizing, yakni mengadakan penggalian, penganalisaan terhadap seluruh data yang telah diperoleh.²⁷ Adapun teknik analizing dalam penelitian ini digunakan untuk mengadakan penggalian, penganalisaan terhadap seluruh data mengenai sistem pengelolaan harta perkawinan suku Banjar yang telah diperoleh oleh peneliti, untuk kemudian disalami dan direfleksikan dengan hukum Islam sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bulat

²⁵ Singgih Santoso, *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), h. 10.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

6. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka dilakukan analisis data. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah teknik :

- a. Deskriptif analisis yakni teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan sistem pengelolaan harta perkawinan suku Banjar, kemudian data tersebut dianalisis dengan pendekatan fiqh hukum Islam.²⁸
- b. Deduktif analisis yakni teknik analisis yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum dalam hukum Islam kepada pernyataan yang bersifat khusus berupa pengelolaan harta perkawinan pada suku Banjar.²⁹

J. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis, skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab, tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan memuat uraian tentang ; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸ Pengertian deskriptif analisis adalah teknik analisa yang berusaha mendeskripsikan (menggambarkan) dan menginterpretasikan sesuatu secara detail, misalnyakondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Sukma Dinata, *Metode Penelitian*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), h.72.

²⁹ Pengertian deduktif analisis adalah teknik analisa yang berusaha untuk menganalisa seluruh data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian mengambil hipotesa (kesimpulan). Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), h. 42.

Bab kedua, peneliti menjelaskan mengenai harta perkawinan dalam Islam dan macam-macam harta perkawinan, pengelolaan harta perkawinan dalam Islam dan akibat hukumnya.

Bab ketiga, adalah berisi tentang seluk beluk suku Banjar, karakteristik hukum keluarga di suku Banjar, kedudukan dan kewenangan suami dalam pengelolaan harta perkawinan di Suku Banjar.

Bab keempat, peneliti menyajikan analisis terhadap hasil penelitian, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan harta perkawinan pada suku Banjar tersebut dengan menggunakan pisau analisis berupa hukum Islam (al-Qur'an ; al-Hadis). Penyajian hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan yaitu berisi jawaban dari rumusan masalah, serta diakhiri dengan saran.